



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45391);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tetang Komisi Nasional Lanjut Usia;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat provinsi.
8. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten/Kota.

9. Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah bentuk pengakuan dan penghormatan dan rasa terima kasih pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dasar dan rujukan preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang izin penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri atau ditetapkan oleh Gubernur atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
18. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
20. Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
21. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
- d. penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada sarana dan prasarana umum;
- e. pemberian tunjangan berkelanjutan;
- f. perlindungan sosial;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pemberian penghargaan;
- i. Komda Lansia; dan
- j. Sanksi Administrasi.

BAB III

PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Pasal 5

Bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. ceramah dan kegiatan keagamaan di dalam panti-panti wreda, forum pertemuan, dan kelompok-kelompok lanjut usia lainnya secara rutin;
- b. memfasilitasi dan mempermudah kegiatan-kegiatan keagamaan bagi lanjut usia dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 6

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pembangunan tempat ibadah dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan (loket, ruang tunggu, tempat duduk, klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan jenis kelamin).
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di setiap Desa/Kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat;
 - f. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - g. menetapkan semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal pelayanan lanjut usia;
 - h. menetapkan Puskesmas mempunyai data *base* lanjut usia di wilayah kerja masing-masing sebagai bahan pemetaan, pembinaan, monitoring dan fasilitasi permasalahan kesehatan lanjut usia; dan
 - i. memfasilitasi bagi lanjut usia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (4) Pelayanan geriatrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab penyelenggaraan tempat pelayanan kesehatan kepada lanjut usia.

BAB V KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat kepada lanjut usia untuk :

- a. memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- b. mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Kemudahan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan :
 - a. memfasilitasi pengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi lanjut usia yang memiliki dokumen kependudukan maupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan/terlantar ditingkat kelurahan/desa dan kecamatan dimana lanjut usia itu berada;
 - b. memfasilitasi pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kantor Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau tempat lain yang ditetapkan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus di fasilitas pelayanan misalnya ruang tunggu dan tempat duduk khusus.
- (2) Tata cara mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan dalam berbagai pelayanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diterbitkan Kartu Lanjut Usia.

BAB VI FASILITAS DAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. fisik;
 - b. non fisik.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sarana dan prasarana umum yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas bagi lanjut usia wajib menyesuaikan secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dengan mempertimbangkan prioritas yang dibutuhkan lanjut usia.

Bagian Kedua Penyediaan Fasilitas Berbentuk Fisik

Pasal 14

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi ;

- a. fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung;
- b. fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum;
- c. fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
- d. fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum.

Paragraf Kesatu Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
 - b. pintu;
 - c. ram;
 - d. tangga;
 - e. *lift*;
 - f. *lift* tangga (*stairway lift*);
 - g. toilet;
 - h. pancuran (*shower*);
 - i. *wastafel*;
 - j. telepon;
 - k. perabot;
 - l. perlengkapan dan peralatan kontrol;
 - m. rambu dan marka.
- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. aksesibilitas masuk, keluar dan di dalam bangunan dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu;
 - b. tangga dan *lift* khusus untuk bangunan bertingkat;

- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dekat dengan bangunan gedung;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat minum yang mudah dijangkau dan digunakan;
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Paragraf Kedua
Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Jalan Umum

Pasal 16

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas ke dan dari jalan umum yang aman dan mudah ;
- b. jembatan penyeberangan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan /atau marka jalan;
- e. terowongan penyeberangan;
- f. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- g. alat penerangan jalan;
- h. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- i. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- j. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Paragraf Ketiga
Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas
Pertamanan dan Tempat Rekreasi

Pasal 17

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas jalan menuju taman dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu jalan lainnya serta diberi area istirahat (*shelter*);
- b. tangga menuju *shelter* berupa trap sesuai ketentuan dan diberi jalan landai yang tidak licin serta diberi pegangan;
- c. toilet dengan kloset duduk, diberi pegangan, lantai diberi ram dan pintu berengsel bolak-balik serta bel tanda bahaya (alarm);
- d. *wastafel* menggunakan system elektrik;
- e. tanda-tanda atau sinyal yang mudah dijangkau.

Paragraf Keempat
Penyediaan Aksesibilitas Angkutan Umum

Pasal 18

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tempat khusus untuk kursi roda di *halte* dan mobil bus;
- b. lampu penerangan;
- c. fasilitas pengatur suhu ruangan dan /atau ventilasi udara;
- d. fasilitas kemudahan naik /turun penumpang;
- e. kursi /tempat duduk prioritas di *halte* dan mobil bus minimal 4 kursi;
- f. kemiringan lantai akses ke *halte* maksimum 20 derajat dan dengan tekstur khusus;

- g. tangga naik/turun *halte* dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
- h. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
- i. tanda-tanda atau sinyal;
- j. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
- k. tempat parkir.

Bagian Ketiga
Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas
Berbentuk Non Fisik

Pasal 19

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan tanda – tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum;
 - b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

BAB VII
PEMBERIAN TUNJANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 20

- (1) Pemberian tunjangan berkelanjutan diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian luar biasa kepada Bangsa dan Negara meliputi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Jasa dan pengabdian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda jasa atau tanda kehormatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejuang, perintis kemerdekaan diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi keluarga pahlawan nasional diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan.
- (5) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengusulan dan pemberian tunjangan berkelanjutan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN SOSIAL
Umum

Pasal 21

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada lanjut usia yang menghadapi guncangan dan kerentanan sosial atau mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin lanjut usia dapat hidup secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan; **dan**
 - b. advokasi sosial;

Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 22

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. pelayanan harian lanjut usia;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
 - d. pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat.
- (2) Pemberian bantuan melalui pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan bagi lanjut usia potensial, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di panti wreda milik Pemerintah maupun masyarakat, waktu paling banyak 8 (delapan) jam dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Kegiatan pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bimbingan/pendampingan psikososial;
 - b. bimbingan fisik dan olah raga;
 - c. bimbingan/pendampingan keagamaan dan mental spiritual;
 - d. rekreatif dan keterampilan;
 - e. perawatan kesehatan;
 - f. pemberian bantuan transport;
 - g. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelayanan harian bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial.
- (5) Pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a.** bersifat permanen;

- b. dilakukan di tempat tinggal sendiri/keluarga atau tempat tinggal orang lain;
 - c. diperuntukkan bagi lanjut usia non potensial yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (6) Pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagai mana dimaksud pada ayat (5) melalui kegiatan :
 - a. pemberian bahan permakanan sesuai standar gizi untuk lanjut usia;
 - b. pelayanan bimbingan/pendampingan psikososial;
 - c. pelayanan bimbingan/pendampingan fisik;
 - d. pelayanan pengadaan peralatan aksesibilitas lanjut usia;
 - e. perawatan kesehatan; atau
 - f. pemberian uang tunai.
- (7) Pelayanan sosial melalui pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf f diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan :
 - a. di lembaga/panti sosial; dan
 - b. di luar lembaga/masyarakat.
- (9) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan :
 - a. mencatat identitas jenazah, antara lain ciri-ciri khusus, tanggal meninggal, tanggal mengubur, lokasi mengubur, penyebab kematian, dan lain-lain;
 - b. pemulasaraan jenazah sesuai tata cara agama (bila diketahui agamanya), atau sesuai tata cara yang ditetapkan bagi jenazah yang tidak diketahui agamanya;
- (10) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dimana jenazah lanjut usia terlantar berada.

Bagian Kedua Advokasi Sosial

Pasal 23

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak untuk melindungi dan membela lanjut usia dari perlakuan eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik dan non fisik.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mediasi untuk pemecahan masalah.

BAB IX
PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia potensial baik perorangan maupun kelompok, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan usahanya sebagai sumber penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan lanjut usia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan/kurang terhadap keterampilan kerja;
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (3) Pemberdayaan lanjut usia untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tempat tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (4) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha;
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 25

- (1) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk memberikan rangsangan dan dorongan semangat serta menemukan potensi yang dimiliki lanjut usia, sehingga dapat mengubah sikap, pola pikir dan mengembangkannya.
- (2) Pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan lanjut usia sesuai bakat dan minat, sehingga mampu mandiri berusaha dan/atau menciptakan pekerjaan.
- (3) Tata cara pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
 - a. identifikasi bakat dan minat lanjut usia;
 - b. penyediaan instruktur/pelatih/narasumber;
 - c. menentukan pihak-pihak terkait yang terlibat;
 - d. pelatihan dapat dilaksanakan di Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kelompok-kelompok lanjut usia yang ada;
 - e. praktik ketrampilan.
- (4) Tata cara pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, adalah :
 - a. dilaksanakan dalam bentuk kelompok maupun perorangan yang telah memulai usaha mandiri;

- b. melakukan pemantauan secara berkala dan memotivasi untuk memastikan bahwa proses usaha telah berjalan dengan baik;
 - c. mencatat temuan permasalahan atau hambatan dalam proses usaha;
 - d. memfasilitasi pemecahan masalah dan hambatan agar proses usaha berjalan dengan lancar.
- (5) Tata cara pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d, adalah :
- a. mengajukan proposal bantuan;
 - b. dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan;
 - c. diberikan bagi yang akan memulai usaha atau usaha yang telah berjalan tetapi mengalami kesulitan pengembangan;
 - d. bantuan modal atau peralatan.
- (6) Tata cara pemberian akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e, adalah :
- a. membantu proses kemasan untuk produk usaha yang dikemas;
 - b. memfasilitasi pemasaran produk di toko-toko atau warung-warung;
- (7) Tata cara bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf f, adalah :
- a. memberikan pelatihan dan ketrampilan lain yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha;
 - b. melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan;
 - c. melaksanakan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam proses usaha;
 - d. melaksanakan pertemuan atau forum koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Pasal 26

Potensi sumber kesejahteraan sosial dapat dimanfaatkan dalam program pemberdayaan lanjut usia, antara lain :

- a. pimpinan masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. organisasi masyarakat, yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. dana masyarakat dan dana-dana lain yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan prasarana milik masyarakat, seperti ruang pertemuan di balai desa, di balai Rukun Warga dan ruang pertemuan lainnya yang ada dimasyarakat yang dapat didayagunakan;
- e. pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia, seperti pelatihan ekonomi produktif;
- f. teknologi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan teknologi lain yang dapat didayagunakan; dan
- g. pengambilan keputusan masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 27

Program pemberdayaan lanjut usia dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar mengetahui, mau, dan mampu menangani lanjut usia.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan/lembaga kesejahteraan sosial dan badan usaha yang berjasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pemberian penghargaan bertujuan :
 - a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. meningkatkan jangkauan kualitas pelayanan sosial lanjut usia; dan
 - e. menumbuh kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan lanjut usia dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Dinas/instansi sosial tingkat provinsi.
 - b. Ketua Tim : Pejabat Eselon III yang menangani lanjut usia
 - c. Sekretaris : Pejabat Eselon IV yang menangani lanjut usia atau Sekretaris Komda Lansia Provinsi;
 - d. Anggota : Pejabat atau Staf yang kompeten sesuai kebutuhan.
- (6) Penilaian pemberian penghargaan lanjut usia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pengusulan pemberian penghargaan adalah :
 - a. diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
 - b. diverifikasi, diseleksi dan dinilai oleh tim penilai provinsi; dan
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (8) Jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa lencana, piagam dan hadiah.

BAB XI
KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Wakil Gubernur |
| Ketua Pelaksana | : Kepala Bappeda |
| Wakil Ketua I | : Kepala Dinas Sosial |
| Wakil Ketua II | : Kepala Biro Bina Sosial (unit kerja yang membidangi kesra) |
| Sekretaris I | : Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan eselon II atau III). |
| Sekretaris II | : Kepala Badan / Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat. |
| Anggota | : SKPD Provinsi, Instansi Vertikal Provinsi, Dunia Usaha, LSM, unsur masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan. |

Pasal 30

Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi;
- d. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya dari pusat, daerah dan masyarakat serta sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi;
- f. mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- g. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi pembentukan Komda lansia Kabupaten/Kota; dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok peduli lanjut usia provinsi.
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, diskusi, seminar dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Komda Lansia Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan untuk optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB XIII

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin: atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Apabila organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD, Gubernur memberikan sanksi kepada Kepala SKPD berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 34

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 35

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Pembekuan Izin

Pasal 36

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberlakuan izin kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pembekuan dan pemberlakuan izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 37

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (2) Pencabutan izin dan pemberian izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Tempat pelayanan kesehatan dan sarana prasarana umum yang belum tersedia fasilitas ramah lanjut usia, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 4 Agustus 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 38